



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

DINAS PENDIDIKAN



Alamat: Jln Raya Madi-Enararotali Distrik Paniai Timur, Email, diknaspaniai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI

Nomor: 424.9/74 /DP/I/2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEGEPA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan diperpanjangan masa berlaku Ijin Penyelenggaraan PKBM KEGEPA Kampung Panibagata Distrik Kebo Kabupaten Paniai **MARIUS GOBAI, S.Pd, Ketua, YULIUS PEKEI, S.Sos.** selaku Sekretaris dan **DEMIANUS BOMA, S.Sos,** selaku Bendahara pada hari Senin, 6 Januari 2020 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan hasil pemantauan langsung ke lokasi penyelenggaraan kegiatan eksplementasi program Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai, maka kepada Lembaga tersebut diatas layak diberikan ijin dengan diperpanjangan masa berlakunya penyelenggaraan PKBM KEGEPA;
- b. Bahwa Izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan Ijin dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undang yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999, Tentang pembentukan Kabupaten Paniai; Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Negara RI Nomor 3894;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-undang 20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992, Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Stsndar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1968, Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan kerja;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 2611/U/1999, Tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981, Tentang peraturan umum perizinan pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
13. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2009, Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Paniai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin status **TERDAFTAR** kepada **MARIUS GOBAL, S.Pd, YULIUS PEKEI, S.Sos.** dan **DEMIANUS BOMA, S.Sos.** untuk mendirikan:
Nama Lembaga : PKBM "KEGEPA"
Program :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan Dasar dan Fungsional
3. Life Skill (Kecakapan Hidup) Kursus dan Pelatihan
4. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
5. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)
6. Pendidikan Kewirausahaan (PKW)
7. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Setara SD
8. Pendidikan Kesetaraan Paket B, Setara SMP
9. Pendidikan Kesetaraan Paket C, Setara SMA

Alamat : Jl. Waneuwopo Panibagata
Kampung : Panibagata
Distrik : Kebo
Kabupaten : Paniai

KEDUA : Pemegang Ijin ini wajib:

- a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model/bentuk laporan yang ditentukan;

KETIGA : Surat Ijin Mendirikan PKBM Kegepa masa berlakunya terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan berakhir pada tanggal 6 Januari 2023 dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki Sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Enarotali

Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Paniai



ANDREAS DEGEI, M.Pd
Pembina

NIP 19660406 198803 1 023

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud di Jakarta;
4. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud di Jakarta;
5. Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Kemendikbud di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai di Enarotali;
9. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Paniai di Enarotali;
10. Kepala Distrik Kebo di Kebo;
11. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat: Jln Raya Madi-Enarotali Distrik Paniai Timur, Email, diknaspaniai@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor: 424.9/75 /DP/I/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai memberikan Ijin Operasional kepada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) **Kegepa** dengan memiliki NPSN : **P9954074** di Kampung Panibagata Distrik Kebo, untuk menyelenggarakan beberapa program PNFI sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan Dasar (KD)
3. Life Skill (Kecakapan Hidup) Kursus dan Pelatihan
4. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
5. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)
6. Pendidikan Kewirausaha (PKW)
7. Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD
8. Pendidikan Kesetaraan Paket B setara SMP
9. Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA

Surat Ijin Operasional masa berlakunya terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan berakhir pada tanggal 6 Januari 2023 dengan ketentuan ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki Sebagaimana mestinya;

Kepala Sekolah : MARIUS GOBAL, S.Pd
Sekretaris : YULIUS PEKEI, S.Sos
Bendahara : DEMIANUS BOMA, S.Sos
Alamat : Jl. Waneuwopo Panibagata Distrik Kebo, Telp/Fax/hp 081357042802

Demikian surat ijin operasional ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enarotali
Pada Tanggal : 6 Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Paniai

ANDREAS DEGEI, M.Pd
Pembina
NIP 19660406 198803 1 023